



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Ketringan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kebonan RT.010 RW. 001 Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN:

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.010 RW. 005 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 02 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1996 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nornor: 740/25/111/1996 tertanggal 08 Maret 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, selama 15 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, selama 4 tahun 5 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama XXX, tanggal lahir 11 November 1996, XXX tanggal lahir 19 Juli 1999, XXX tanggal lahir 18 April 2004, dan XXX tanggal lahir 16 Maret 2011. ----- Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak April 2007 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXX dari asal Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa; -----
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan sejak Juli 2013 Tergugat telah menganiaya badan jasmani

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn,
Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu dengan cara Tergugat mencekik leher Penggugat, ---

7. Bahwa sejak Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----

8. Bahwa sejak September 2015 Tergugat juga telah menampar, menggigit dan mencakar wajah Penggugat;

9. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

P R I MAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0778/Pdt. G/2016/P. A. Kjn.
Hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326165107750001, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Nomor : 740/25/111/1996 Kabupaten Pekalongan tanggal 08 Maret 1996, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi : -----

1. XXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bondansari Rt. 013 Rw. 005, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

: -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1996; -----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Siwalan selama 4 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2007 saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar; -----

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX asal Desa Bondansari; ----- Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak bulan Agustus 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 10 bulan dan sejak itu dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama kembali; ----- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak hidup rukun kembali dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri; -----

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah menemui
Tergugat; -----

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. XXXX, umur 53 tahun, agama

Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Bondasari Rt. 03
Rw. 01, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah
bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Pengugat; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah tahun 1996 ; -----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun
kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pait selama 4
tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak; -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2007 saksi
pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat
sedang bertengkar; -----

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar mulut dengan Tergugat karena Tergugat menjalin
hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX asal Des
a Bondasari; -----

Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak bulan
Agustus 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai
sekarang selama 10 bulan dan sejak itu dengan Tergugat sudah
tidak pernah berkumpul bersama kembali; -----

Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput
Penggugat untuk diajak hidup rukun kembali dan selam berpisah
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan
sejaknya suami istri; -----

Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah menemui

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Tergugat; -----

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, dituniuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Kebonan Rt. 010 Rw. 001 Desa Kebonsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aqua formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, KabJpaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/25/111/1996 tertanggal 08 Maret 1996, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nornor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nornor 50 tahun 2009;----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk rnernenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak rnenguasakan kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana d dimaksud pas a l 12 5 HIR; --:-----

Men imbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir rnaka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ah kam u l Q u r ' an, Ju z II, ha l.405 ;-----

Arlinya: "Barangsiapa dipanggil o/eh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Pe ngg ug at ya itu : -----

Ba hwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Maret 1996 lalu hidup bersama di rumah orang tua di Desa Bondansari selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pait selama 4 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak;-- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 10 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX asal De sa Bond an sari; -----

8 a hwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peng g u g at; -----

Men i m bang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi

syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pait selama 4 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang menurut keterangan saksi pertama disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX asal Desa Bondansari dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 10 bulan, maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat difakukan dengan baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama ... tanpa

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya komunikasi lagi membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi: -----rtinya *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bise untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak be'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA Kjn.
Hal. 11dari14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, tsrnasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir p u t u s a n i n i; -----

Meng i n g a t segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 14 hat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H. oleh Ors. Imam Maqduruddin Alsy. sebagai Ketua Majelis, Ors. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Pen gg u g at tan pa had i m ya Te rg ug at; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H. Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Asngadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran -----Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 14 hat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp.	270.000,-
4.	Red aksi -----Rp.	5.000,-
5.	Meterai putusan -----Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 14 hat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)